

**REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF
PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN**

**REVITALIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AND
PRODUCTIVE WAQF AS A POVERTY ALLEVIATION**

Ramadhan Razali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id

Sutan Febriansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bumi Persada

sutanf@gmail.com

Surya Darni

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bumi Persada

suryamsmbp@gmail.com

Abstract

Zakat and endowments are instruments of social economic stability. His success in improving the welfare of society has been engraved in history. Then what about the development of zakat and endowments at the present time and is there any impact of these instruments? The purpose of this study is to explain the main problems experienced in developing the two instruments. The type of this research is qualitative research with descriptive analysis techniques. For the two instruments to be optimal, the waqf body and the zakat body must have the latest innovations. So that the empowerment of zakat and waqf is optimal in following the times.

Keywords: Zakat, Waqf, and Welfare

Abstrak

Zakat dan wakaf adalah instrument stabilitas sosial ekonomi. Keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah terukir dalam sejarah. Lalu bagaimanakah dengan pengembangan zakat dan wakaf pada saat serta apakah instrument tersebut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat? tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan masalah utama yang dialami dalam perkembangan dua instrument ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Agar dua instrument menjadi optimal, maka badan wakaf dan badan zakat harus memiliki inovasi terbaru. Sehingga pemberdayaan zakat dan wakaf optimal dalam mengikuti perkembangan zaman.

Kata kunci: Zakat, Wakaf, dan Kesejahteraan.

A. Pendahuluan

Jumlah penduduk muslim di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 1971 diperkirakan jumlah penduduk Negara tersebut berjumlah 87,5%. Sedangkan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 jumlah penduduk muslim ditaksir berkembang dari 87,9% menjadi 88, 2%. Namun, pada tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia menurun menjadi 87,2%. Walaupun sempat turun, negara Indonesia menjadi menjadi salah satu Negara muslim dengan populasi terbesar di dunia.

Ironisnya dengan bertambahnya penduduk muslim di Indonesia tidak berimplikasi terhadap kemakmuran masyarakat Indonesia. Padahal secara teoritis, banyaknya penduduk muslim dapat membawa kemakmuran terhadap masyarakat Negara itu sendiri. sikap solidaritas dan *ta'awun (help the others)* adalah sikap yang dituntut dalam diri umat muslim. Instrument solidaritas dalam Islam juga berbagai macam, contohnya saja waqaf dan zakat. Distingsi dari dua instrument tersebut salah satunya adalah waqaf diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat (*sociality*), sedangkan zakat diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih bersifat individu.

Kuatnya dua instrument tersebut sebagai pengentas kemiskinan dapat dilihat dari *future assumption*. Pada tahun 2009, potensi zakat diperkirakan mencapai 12.3 triliun sampai dengan 12.7 triliun rupiah. Berbeda dengan tahun 2009, pada tahun 2006 zakat yang sudah dikelola mencapai 413 miliar. Sedangkan pada tahun 2007 BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat nasional sebesar 11.5 triliun rupiah. Namun, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2017 hanya berkisar 6 triliun rupiah saja. Merosotnya pencapaian-pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya yang *missed* dalam pengelolaan zakat.

Kemerosoton pengumpulan zakat secara totalitas membuat instrument ini menjadi tidak optimal. Asumsi zakat sebagai pengentas kemiskinan menjadi “angan belaka”. Seharusnya zakat menjadi jantung pendapatan terbesar Negara Indonesia. Tidak hanya sebagai pajak permusim. Zakat juga dapat digolongkan kedalam pajak perbulan, bahkan perhari masyarakat. Distribusi zakat pun lebih terarah dibandingkan pajak. Pendistribusian zakat hanya dikhususkan untuk menghapus garis kemiskinan. Selain itu,

zakat juga memiliki daya tarik tersendiri. Pemungutan zakat yang bersifat fleksibel dan tujuan produktivitas zakat tersebut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Distribusi yang merata adalah satu dari sekian banyak tujuan dari zakat itu sendiri. (Fatimah Al-Matar, 2015)

B. Pembahasan

Distribusi dalam zakat tidak selamanya bersifat cash. Distribusi tersebut dapat berbentuk modal atau barang yang diberikan kepada pihak penerima. Bahkan distribusi zakat produktif dapat berbentuk bantuan pendidikan dan UKM agar terciptanya lapangan kerja serta berkurangnya tingkat pengangguran. Pelaksanaan zakat produktif sangat efektif dan efisien. Menurut Irfan Syauqi Beik zakat produktif mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 0.801% menjadi 0.305%. Namun efektifitas tersebut tentunya harus didukung oleh penunjang edukasi yang diberikan kepada pihak penerima. (Irfan Syauqi Beik, 2015)

Seharusnya pihak BAZNAS selain memberikan dana zakat juga mengadakan seminar-seminar enterpreneur atau seminar kewirausahaan terhadap fakir dan miskin. Seminar-seminar tersebut akan menunjang wawasan dan motivasi kewirausahaan dari pihak si fakir miskin. Pembelajaran sistem it juga dapat dilakukan untuk menambah wawasan penerima modal. Setelah mengadakan seminar edukasi, pihak BAZNAS juga dapat melakukan audit penggunaan modal dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dibentuk.

Dengan adanya pengauditan yang dilakukan secara rutin tanpa melakukan sanksi, namun hanya bersifat edukasi. Maka, penyaluran modal akan berjalan lancar. Pihak penerima tidak hanya mendapatkan bagian dari hartanya saja, namun juga mendapatkan pengawasan pendidikan. Dengan adanya program-program seperti ini, maka penerima zakat produktif mampu mengembangkan dirinya menjadi entrepreneurship. Tentunya meningkatnya pengusaha dari golongan bawa berarti akan terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia, dan mengurangnya pengangguran di Negara tersebut. (Zaky Fuad Chalil, 2009)

Pada dasarnya, esensi zakat tidak hanya menolong kaum yang lemah karena si kaya mendapatkan surplus dari harta kekayaannya. Namun, esensi dari zakat juga adalah mengurangi biaya-biaya

pengeluaran pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Zakat bukan saja penunjang ekonomi mikro masyarakat, namun juga penunjang ekonomi makro Negara. Pantas saja pada masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in berpandangan bahwa zakat "senjata" untuk memberantas kemiskinan selain instrument keuangan publik (*public finance*) yang lain. (Ramadhan, 2017)

Kesuksesan-kesuksesan implementasi zakat dapat kita lihat dari masa ke masa. Misalnya pada masa Umar bin Khattab mampu menyediakan bahan pangan kepada seluruh umat muslim yang berada di madinah, mesir, syiria, dan daerah-daerah kekuasaan muslim. Harun Ar-Rasyid mampu menghidupkan masyarakatnya. Umar bin Abdul Aziz mampu menghilangkan kemiskinan dengan bersumberkan zakat. Masa-masa *golden age* ekonomi Islam mampu menghidupkan dan memakmurkan masyarakat dengan instrument zakat. (Ahmad Dahlan, 2010)

Implementasi zakat pada dasarnya tidak hanya dilakukan pada masa Islam saja. Instrument ini telah dilakukan jauh sebelum masa Islam. Joseph Schach misalnya mengatakan bahwa zakat sudah dilakukan pada masa-masa Yesus (Isa As). Namun penamaan saja yang berbeda. Pada masa kristiani kuno pelaksanaan zakat belum ditetapkan besaran yang harus dikeluarkan. Zakat hanya berbentuk sedekah (*almsgiving*) yang diwajibkan kepada seluruh pemeluk agama kristiani untuk membayarnya. Periode pembayaran pun masih belum ditetapkan. Jadi konsep zakat pada masa tersebut masih berbentuk sumbangan wajib dari seorang kristiani. (Khalid Ahmad dan Arif Hasan, 2000)

Pada masa Islam, klasifikasi pembayaran kemudian berkembang menjadi beberapa katagori. Klasifikasi zakat dapat kita tipologikan kedalam 3 bentuk pembayaran, yaitu : pertama, pungutan iuran yang diperuntukkan kepada golongan bawah. Kedua, pungutan iuran yang diperuntukkan untuk infrastruktur. Ketiga, pungutan iuran yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Ketiga pungutan tersebut harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Namun, bentuk iuran pertama (*zakat*) dan ketiga (*usyr*) lebih diutamakan kepada golongan bawah. (Ab Rahman, 2012)

Pada masa modern, para pakar ekonomi menyimpulkan bahwa zakat tidak hanya memiliki satu wajah saja yaitu kewajiban umat muslim. Akan tetapi, zakat juga memiliki wajah lain yaitu

investasi. Investasi yang berupa zakat dapat mendorong investor untuk berbondong-bondong meninvestasikan investasinya. Sehingga, perputaran uang tidak macet. Ada beberapa faktor yang kuat dibalik zakat dalam mendorong investasi modal di dalam usaha industri dan komersial. *Pertama*, adanya faktor psikologis, sesungguhnya zakat itu dibayarkan semata-mata untuk mencari ridha Allah kiranya cukup mendorong orang untuk memanfaatkan modalnya sejauh mungkin untuk tujuan-tujuan yang produktif sehingga memungkinkan mereka mendapatkan harta yang lebih banyak dan membayar zakat yang lebih banyak. Faktor ini meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan (menawarkan) modal yang cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industry agar berjalan secara berkelanjutan. *Kedua*, adanya motivasi ekonomis, yakni semakin banyak anda investasikan modal, baik di dalam perdagangan dan industri, semakin besar keuntungan yang anda peroleh. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya dari pada menumpuknya. Jika badan zakat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan setiap harta yang disimpan saja dikenakan zakat, semua harta yang disembunyikan (yang tidak produktif) akan diinvestasikan ke dalam usaha-usaha yang produktif. Setiap pemilik modal tersimpan ini akan berusaha untuk menggunakan hartanya yang lebih besar. Oleh karena itu, zakat harus dibayarkan dalam kondisi seperti apapun, setiap orang akan lebih senang membayarnya dari keuntungan yang didapat dibanding dengan membayar dari harta tersimpannya. Realisasi dari pada sebagian orang yang menyimpan hartanya akan menjadikan modal yang sangat besar di dalam perdagangan dan industry, yang jika tidak terealisasi, modal tersebut akan tetap saja bersama mereka tanpa digunakan. (Afzalur Rahman, 2002)

Selain itu, zakat juga memiliki dimensi lain yaitu dimensi meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada jangka pendek, kebutuhan mustahik dapat terpenuhi. Sementara pada jangka panjang daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika di analisis dalam satu dimensi semakin banyak orang yang menginvestasikan zakat kepada satu badan yaitu BAZNAS, maka akan semakin banyak dana yang diperoleh. Sedangkan pada dimensi yang lain,

pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat. (Zenno Noeralamsyah, 2012 dan Al-Tayib Zein Al-Abdin, 2003)

Tentunya Dana-dana yang diperoleh oleh BAZNAS kemudian dikelola sebagaimana mestinya untuk dijadikan modal kepada golongan bawah. Tentunya pemberian dana tersebut berbentuk barang atau modal. Menurut penulis dalam memberikan modal, pihak BAZNAS juga harus melihat geografis dan kultural kerja dalam masyarakat tersebut. Misalnya saja kepada masyarakat pertanian BAZNAS memberikan modal yang berbentuk benih padi dll. Sedangkan kepada masyarakat nelayan BAZNAS memberikan modal yang berbentuk barang yang membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka. (Didin Hafidhuddin, 2012)

Pada sisi yang lain, menurunnya pemasukan dana-dana yang diperoleh BAZNAS disebabkan oleh “Hilangnya” sebagian dan bahkan besarnya dana tersebut dapat diakibatkan beberapa faktor salah satunya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, desentralisasi pengumpulan dana zakat, dan kurang inovasinya BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat. Dapat kita lihat banyaknya lembaga-lembaga persatuan atau komunitas yang mengumpulkan biaya zakat. Faktor yang lain adalah kurang profesionalnya para ustadz-ustadz dalam mendistribusikan kepada golongan bawah. Kejadian seperti “salah target” menjadi budaya yang sudah lumrah di Indonesia. Oleh karena itu, esensi dari zakat sendiri belum mengenai mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Selain zakat, instrument yang dapat mengentas kemiskinan secara tidak langsung adalah wakaf produktif. Seperti yang kita ketahui bahwa wakaf adalah harta yang diberikan oleh si pemilik berbentuk benda dan diperuntukkan kepada masyarakat umum. Berbeda dengan wakaf biasa, wakaf produktif adalah harta benda yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Asal muasal wakaf produktif berasal dari undang-undang nomor 41 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan hak atas kekayaan intelektual. Sehingga menurut ekonom Islam macam-

macam wakaf produktif antara lain adalah : wakaf tunai, wakaf polis asuransi syariah, wakaf uang, wakaf kontan, wakaf perkebunan, wakaf tanah, wakaf transportasi dan lain-lain.

Munculnya wakaf produktif dapat mengefisienkan lahan tidur di Indonesia. Betapa tidak, menurut data BWI tahun 2016 tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 M². Namun, luasnya tanah wakaf tersebut tidak berdampak yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat Indonesia. Tanah wakaf biasanya hanya digunakan untuk pemakaman, tol dan pembangunan mesjid saja. Pada akhirnya, tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara.

Pemberdayaan wakaf produktif seharusnya sudah lama dilakukan. Implementasi tersebut dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara lahan tidur dan dana atau barang yang dikelola. Yang artinya lahan tidur tersebut dapat dibangun dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya saja mal, sirkuit, gedung olahraga dll. Sehingga pemasukan dana dari pengelolaan instrument tersebut dapat diberikan kepada golongan bawah.

Bisa jadi wakaf tidak diberdayakan karena permasalahan ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Padahal wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrument dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. (Muhammad Daud Ali, 1988)

Untuk mengelola wakaf produktif secara maksimal dibutuhkan nazir yang memiliki kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan dukungan politik pemberdayaan *civil society*. Potensi besar yang dimiliki oleh wakaf sebagai salah satu variable penting dalam memberdayakan kesejahteraan masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan

perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dompot dhuafa republik merupakan salah satu inovasi dari kalangan *civil society* merupakan bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat. Dalam hal ini umat islam memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan sistem keuangan syari'ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif dan zakat produktif adalah dua instrument ekonomi yang harus diberdayakan oleh pemerintah. Pemberdayaan tersebut harus didukung penuh oleh pemerintah guna memaksimal dua instrument tersebut. Selain dukungan dari pemerintah, BAZNAS dan BWI sebagai renkarnasi pemerintah juga harus memiliki inovasi dan menyediakan penunjang-penunjang seperti pelatihan yang bersifat edukasi, baik pelatihan itu diadakan kepada kaum fakir maupun kepada nazir. Sehingga kaum fakir miskin dan nazir tersebut dapat mengembangkan modal yang ada. Dengan adanya pengembangan tersebut, akan muncul entrepreneur-entrepreneur baru dalam dunia ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ab Rahman and others, Azman “Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues,” *GJAT* 2, No. 1 (Juni, 2012)
- Al-Matar, Fatimah. “Zakat vs Taxation: The Issue of Social Justice and Redistribution of Wealth”, *European Journal of Business Economics and Accountancy*, Vol. 3, No. 3 (2015)
- Dahlan, Ahmad, 2008. *Keuangan Publik Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press,.
- Fuad Chalil, Zaky, 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hafidhuddin, Didin, 2012, “Penataan Zakat Nasional di Masa Transisi,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani.
- Noeralamsyah, Zenno, 2012, “UU Pengelolaan Zakat dan Pertimbangan Kemaslahatan,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Ramadhan, 2017. *Kebijakan Publik dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Ad-Daudi*. Bogor: Citra Buana Pers.
- Syauqi Beik, Irfan, 2010, “Peran Zakat Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan,” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Zein Al-Abdin, Al-Tayib, 2003, “The Disbursement of Zakah,” *Islamic Studies* 42, No.1.